

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN PEDONGGA 2023

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 19 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN PEDONGGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Berita Acara KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor 027/PP.04.1-BA/7601/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pedongga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Januari 2023
- Lampiran 2 hlm